BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 447 /KPTS/III.10/2020

TENTANG

HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA PUPUK ORGANIK, KARUNG BERAS BERMERK, DAN MESIN JAHIT KARUNG KEPADA MASYARAKAT

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas hasil pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani, Pemerintah Daerah memberikan bantuan dalam bentuk hibah berupa pupuk organik, karung beras bermerk, dan mesin jahit karung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka tertib administrasi barang milik daerah maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Hibah Barang Milik Daerah Berupa Pupuk Organik, Karung Beras Bermerk, dan Mesin Jahit Karung Kepada Masyarakat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

OPD	KABAG HUKUM

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020 Nomor 1);

Memperhatikan : Surat Bupati Lampung Barat Nomor : 030/888/III.10/2020 tanggal 7 Desember 2020 perihal Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Hibah Barang Milik Daerah berupa pupuk organik, karung beras bermerk, dan mesin jahit karung dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Hibah sebagaimana diktum kesatu adalah milik Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sebagaimana yang tersimpan dalam arsip Pemerintah Daerah, selanjutnya disebut objek hibah.

KETIGA : Pengelola Barang melaksanakan serah terima objek hibah berdasarkan Naskah Hibah serta dibuatkan Berita Acara Serah Terima Hibah sebagaimana lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Pengelola Barang melakukan penatausahaan atas objek hibah tersebut sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	D. TPH	
5	BPKD	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat; dan
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 447 /KPTS/III.10/2020
TANGGAL : 30 Desember 2020

DAFTAR HIBAH BARANG MILIK DAERAH

No.	Barang yang Diserahkan/ Dihibahkan	Tahun Perolehan	Lokasi		Penerima Hibah	Ketua	Volume		Manfaat
			Kecamatan	Pekon			Jumlah	Harga Barang (Rp.)	
1.	Pupuk Organik	2020	Sukau	Buay Nyerupa	Poktan Sidung Lestari	Sarkati	25.000 Kg	48.750.000	1. Memperbaiki unsur hara tanah. 2. Meningkatkan produksi pertanian baik kualitas maupun kuantitas. 3. Meminimalisir pencemaran lingkungan. 4. Meningkatkan kualitas lahan secara berkelanjutan.
2.	Karung Beras Bermerk	2020	Suoh	Ringin Sari	Penggilingan Padi Jaya Makmur	Said Anwar	1000 buah	5.000.000	1. Mendukung peningkatan penjualan beras lokal. 2. Menjaga kualitas beras.
3.	Mesin Jahit Karung	2020	1. Way Tenong	Mutar Alam	Poktan Barokah	M. Artha	1 unit	1.750.000	1. Membantu pengemasan karung beras dengan baik dan rapi. 2. Menjaga kualitas gabah/ beras petani.
			2. Suoh	Sumber Agung	Poktan Sumber Kasih	Rahono Widodo	1 unit	1.750.000	

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	D. TPH	
5	BPKD	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS